



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 031 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
9. Tanaman Pangan adalah Pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman serealia (padi, jagung, gandum, sorgum, dan biji-bijian lainnya) dan aneka kacang serta aneka umbi (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar serta aneka kacang dan aneka umbi).
10. Hortikultura adalah pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka/obat-obatan.
11. Sarana dan Prasarana Pertanian adalah meliputi perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.
12. Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah meliputi penanganan panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
13. Penyuluhan adalah meliputi penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan bidang pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. perumusan kebijakan teknis bidang produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, pengawasan Sarana dan Prasarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - h. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi Tanaman Pangan;
 - i. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi Hortikultura;
 - j. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan Penyuluhan;
 - k. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - l. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura serta penanggulangan bencana alam;
 - m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - o. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana dan Prasarana, Penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - b. melaksanakan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan program Penyuluhan pertanian;

- g. melaksanakan penataan prasarana pertanian;
 - h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit;
 - i. melaksanakan pengawasan sarana pertanian;
 - j. melaksanakan pembinaan produksi bidang pertanian;
 - k. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - l. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. melaksanakan penyelenggaraan Penyuluhan pertanian;
 - n. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - p. melaksanakan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - a. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tanaman Pangan;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Bidang Hortikultura;
 - f. Bidang Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program, rencana dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan serta mengelola data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun serta pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi dinas, sistem informasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi Tanaman Pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di bidang Tanaman Pangan;
 - b. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Pangan;
 - d. pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di bidang Tanaman Pangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan kebijakan teknis budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
 - d. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi Tanaman Pangan;
 - e. penyusunan kebutuhan benih Tanaman Pangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
 - g. pemberian rekomendasi izin usaha Tanaman Pangan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budidaya, pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Serelia;
 - b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan

c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Pasal 8

- (1) Seksi Serelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis, mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Serelia dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis serealia;
 - b. menyiapkan bahan serealia;
 - c. penyusunan pedoman teknis budidaya serealia;
 - d. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih serealia;
 - f. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya serealia;
 - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman serealia yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis budidaya serelia;
 - i. melakukan penyusunan dan penyajian laporan seksi serealia;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya serealia;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya serealia; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis, mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Kacang dan Umbi dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis aneka kacang dan umbi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis aneka kacang dan umbi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya aneka kacang dan umbi;
 - d. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman aneka kacang dan umbi;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih aneka kacang dan umbi;
- f. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya aneka kacang dan umbi;
- g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman aneka kacang dan umbi yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya aneka kacang dan umbi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya aneka kacang dan umbi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis, mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan kebijakan pemasaran serta evaluasi pasca panen bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan peralatan pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan teknologi pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil Tanaman Pangan;
 - g. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan teknologi pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. fasilitasi dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan bidang pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Alat Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk.

Pasal 12

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi bidang alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Alat Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi alat mesin pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang alat mesin pertanian;
 - c. melakukan penghitungan penyediaan alat mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat mesin pertanian;
 - e. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi alat mesin pertanian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan, investasi dan pupuk.
- (2) Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan, investasi dan pupuk;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang pertanian;
- c. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan, investasi dan pupuk;
- d. melakukan bimbingan, fasilitasi pelayanan investasi pertanian, penyebaran pupuk serta menjalin pengembangan jaringan/kerjasama/kemitraan usaha pertanian;
- e. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan, investasi dan pupuk; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. pengoordinasian kebijakan teknis pendistribusian dan keanekaragaman pangan;
 - c. pengoordinasian kebijakan teknis konsumsi dan teknis keamanan pangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis pendistribusian dan keanekaragaman pangan;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan teknis konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Keanekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya serta peningkatan cadangan pangan dan harga pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penyediaan dan pencadangan pangan;
 - b. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan pangan lainnya dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan harga pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi dan Keanekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sarana distribusi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- (1) Seksi Distribusi dan Keanekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pendistribusian, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendistribusian, stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis keanekaragaman pangan lokal;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan keanekaragaman pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan peningkatan konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan, pendampingan pelaku usaha dan informasi keamanan pangan.

- (2) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis peningkatan konsumsi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan peningkatan konsumsi pangan lokal;
 - c. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis keamanan pangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan pelaksanaan promosi dan penganekaragaman pangan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan informasi keamanan pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura

Pasal 19

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan, peningkatan produksi dan pasca panen Hortikultura, pengembangan serta pengendalian perlindungan tanaman Hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengembangan perbenihan Hortikultura;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan tanaman Hortikultura;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pascapanen; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman Hortikultura;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan pengembangan perbenihan Hortikultura;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan tanaman Hortikultura;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan dan peningkatan pascapanen; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Buah dan Tanaman Hias;
 - b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Seksi Buah dan Tanaman Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias.
- (2) Seksi Buah dan Tanaman Hias dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;

- g. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan diversifikasi varietas serta meningkatkan kualitas tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi teknologi budidaya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman bias;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi tanaman buah unggulan/prioritas, buah eksotik dan aneka buah lainnya serta tanaman bias; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat.
- (2) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- g. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi teknologi budidaya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi optimalisasi pengelolaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
 - b. mengolah, menganalisis, dan menyajikan data penyiapan pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman bahan, menyusun petunjuk pengolahan dan teknis pengelolaan pemasaran tanaman;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
- e. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan diseminasi serta pelayanan informasi pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman Hortikultura;
- i. pemberian bimbingan pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan dan peningkatan ketenagaan pertanian serta evaluasi sumber daya manusia pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kelembagaan Penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketenagaan Penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian metode dan informasi Penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Penyuluhan pertanian;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kelas kelembagaan Penyuluhan pertanian;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sumber daya manusia yang berkualitas;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerapan metode dan informasi Penyuluhan pertanian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, supervisi kelembagaan Penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
- (2) Seksi Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kelembagaan Penyuluhan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kelembagaan Penyuluhan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kelembagaan Penyuluhan pertanian;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan Penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan Penyuluhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi petani;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan Penyuluhan pertanian;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kelembagaan Penyuluhan pertanian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Seksi Ketenagaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian.
- (2) Seksi Ketenagaan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketenagaan Penyuluhan pertanian;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketenagaan Penyuluhan pertanian;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketenagaan Penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara melalui kaji terap pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembekalan bagi penyuluh pertanian yang akan mengikuti uji kompetensi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan ketenagaan Penyuluhan pertanian dan pelatihan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketenagaan Penyuluhan pertanian dan pelatihan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan fasilitasi pengembangan penerapan Penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Metode dan Informas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan metode dan informasi Penyuluhan pertanian;
 - b. meyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan penerapan Penyuluhan pertanian;
 - c. meyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani;
 - d. meyiapkan bahan dan melaksanakan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian;
 - e. meyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Penyuluhan pertanian dan pemberdayaan petani;
 - f. meyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Penyuluhan pertanian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi percontohan penerapan teknologi pertanian;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sekolah lapang kelompok tani;

- j. menyiapkan bahan dan perangkat informasi dan publikasi Penyuluhan pertanian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja metode, informasi serta Penyuluhan pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

Ketentuan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 28

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 115)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PLT. KEPALA BIRO HUKUM



AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H